



BUPATI BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat di Kabupaten Bima, perlu diberikan tambahan penghasilan/insentif bagi tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian tambahan penghasilan/insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan aturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kabag. TU RSUD Bima	Sekretaris Dikes Kab. Bima
R	R

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76)

Kabg. TURSUD Bima	Sekretaris Dikes Kab. Bima
<i>R</i>	<i>R</i>

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang mengabdikan pada Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari APBD, termasuk didalamnya adalah pegawai tidak tetap.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Bima dan RSUD Spondosia.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas se kabupaten Bima.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan pada RSUD dan Puskesmas.
9. Insentif adalah kompensasi tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan di luar gaji, jasa pelayanan langsung/tidak langsung atau penghasilan kerja yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
11. Tenaga Kesehatan Medis adalah tenaga ahli kedokteran umum, spesialis, dan dokter gigi yang fungsi utamanya memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
12. Tenaga Kesehatan Paramedis adalah tenaga yang mempunyai kecakapan dalam membantu tugas pelayanan kesehatan dan perawatan orang sakit yaitu perawat, bidan dan teknisi kedokteran.

Kabag. TU RSUD Bima	Sekretaris Dikes Kab. Bima
<i>R</i>	<i>K</i>

13. Tenaga Kesehatan Non Paramedis adalah tenaga yang bekerja di lingkungan kesehatan, antara lain Kesehatan Masyarakat, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Farmasi, Apoteker, Analis Kesehatan, dan lain-lain.

## Pasal 2

Insentif bagi tenaga kesehatan diberikan dengan maksud dan tujuan :

- a. meningkatkan kinerja tenaga kesehatan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di lingkup RSUD dan Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kesehatan PNS, tenaga kesehatan PPPK dan tenaga kesehatan Non PNS/Kontrak khusus bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III SUMBER ANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Insentif bagi tenaga kesehatan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bima sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan masing-masing dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 5

- (1) Setiap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan wajib dibuatkan daftar penerima dan tanda tangan penerima.
- (2) Daftar penerima dan tanda tangan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dokumen yang disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Pengantar dari masing-masing pimpinan.

Kabag. TU RSUD Bima	Sekretaris Dikes Kab. Bima
<i>R</i>	

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bima Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

BUPATI BIMA

  
HINDA HAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima  
pada Tanggal, 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR 28.....

Kabag. TU RSUD Bima	Sekretaris Dikes Kab. Bima
R	R



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIMA  
 NOMOR : 28 TAHUN 2023  
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BIMA

BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Rumah Sa kit Umum Daerah Bima		
	a. PNS		
	- Dokter Spesialis	orang/bulan	Rp 20.000.000,-
	- Dokter Umum	orang/bulan	Rp 3.500.000,-
	- Dokter Gigi	orang/bulan	Rp 3.000.000,-
	- Paramedis Perawat dan Paramedis Non-Perawat	orang/bulan	Rp 350.000,-
	b. Non PNS		
	- Dokter Spesialis	orang/bulan	Rp 20.000.000,-
	- Dokter Umum	orang/bulan	Rp 1.500.000,-
	- Dokter Gigi	orang/bulan	Rp 1.000.000,-
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia		
	a. Dokter Spesialis Tetap	orang/bulan	Rp. 20.000.000,-
	b. Dokter Spesialis Kunjungan	orang/kunjungan	Rp. 1.000.000,-
	c. Dokter Umum	orang/bulan	Rp. 2.500.000,-
	d. Dokter Gigi	orang/bulan	Rp. 2.500.000,-
	e. Tenaga Kesehatan Paramedis Aparatur Sipil Negara (ASN)	orang/bulan	Rp. 300.000,-
	f. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	orang/bulan	Rp. 2.000.000,-
	g. Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	orang/bulan	Rp. 500.000,-
3.	Dinas Kesehatan/ Puskesmas Kabupaten Bima:		
	a. Dokter Umum:		
	- Puskesmas Tambora	orang/bulan	Rp. 6.000.000,-
	- Puskesmas Langgudu Timur, Pai, Parado, Sanggar	orang/bulan	Rp. 3.500.000,-
	- Puskesmas Donggo, Lambitu, Langgudu, Soromandi, Wera	orang/bulan	Rp. 2.000.000,-
	- Puskesmas Lambu dan Sape	orang/bulan	Rp. 1.750.000,-
	- Puskesmas Ambalawi, Belo, Bolo, Madapangga, Monta, Ngali, Palibelo, Wawo, Woha	orang/bulan	Rp. 1.500.000,-

Kabag. TU RSUD Bima	Sekretaris Dikes Kab. Bima
<i>A</i>	<i>h</i>

b. Dokter Gigi:		
- Puskesmas Lambu, Sape, Wawo	orang/bulan	Rp. 1.750.000,-
- Puskesmas Bolo, Palibelo, Woha	orang/bulan	Rp. 1.500.000,-
c. Dokter Umum merangkap Kepala Puskesmas	orang/bulan	Rp. 1.000.000,-
d. Paramedis dan Non Paramedis Puskesmas Tambora	orang/bulan	Rp. 400.000,-
e. Pustu dan Bidan Desa Tambora	orang/bulan	Rp. 530.000,-

BUPATI BIMA,

  Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Kabag. TU RSUD Bima	Sekretaris Dikes Kab. Bima
